



**PUTUSAN**  
**Nomor 1118 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PRIYO SUHARSO**, bertempat tinggal di Desa Tambaksogra RT 06/RW 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusuf Ridho Harsono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Prof. Moh Yamin, S.H., Nomor 645 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

lawan

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Cabang Purwokerto**, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman, Purwokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doyo Ngestitomo, Manager Operasional Kantor Cabang PT.BRI Purwokerto, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 September 2013;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto (KPKNL Purwokerto)**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H.,LLM., Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berkantor di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013;
3. **FERI SANTOSO**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Martadiredja Nomor II RT 04/RW 01, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Budi Cahyono, S.H, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bancarkembar Estate

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D Nomor 3 Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyumas pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Mei 2011 menandatangani akad pinjaman/kredit dalam bentuk RC sebesar Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat I dengan Pemberian kuasa memasang hak tanggungan atas 2 (dua) bidang Tanah SHM, masing-masing yaitu:
  1. Tanah dan Bangunan di atasnya dengan SHM Nomor 01441 (Objek hak tanggungan), atas nama Priyo Suharso, luas 110 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. dengan nilai Hak Tanggungan Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
  2. Tanah SHM Nomor 908 atas nama Murtiyah, luas 165 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
2. Bahwa Pinjaman Penggugat terhadap Tergugat I tersebut posita 2 sejak penandatanganan akad kredit tanggal 4 Mei 2009 Penggugat telah membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga selama 18 (delapan belas) kali dengan nilai angsuran Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat telah membayar total angsuran sejumlah 18 x Rp3.200.000,00 = Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat karena kondisi usaha mengalami kerugian, mulai bulan November 2012 sudah tidak dapat membayar angsuran kepada Tergugat I, dan Penggugat pun beberapa kali menerima teguran dari Tergugat I untuk segera melunasi seluruh pinjaman;
4. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik berusaha menyelesaikan tanggungan pinjaman kepada Tergugat I dengan cara dapat dilakukan secara bertahap, yaitu pada tanggal 6 Maret 2011 Penggugat dengan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh Tergugat I;

5. Bahwa Penggugat pun guna penyelesaian pinjaman kepada Tergugat I berusaha menjual sendiri objek hak tanggungan sehingga akan didapat harga yang wajar dan tidak saling merugikan, pada saat ada penawaran dari pembeli di bawah tangan dengan harga yang wajar akan tetapi Tergugat I tiba-tiba melakukan pemberitahuan kepada Penggugat akan melakukan lelang atas jaminan pinjaman (Objek hak tanggungan) Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II telah melakukan penjualan secara lelang atas Objek hak tanggungan kepada Tergugat III pada tanggal 8 September 2011 dengan Risalah Lelang Nomor 628/2011, guna melunasi pinjaman Penggugat kepada Tergugat I. Perbuatan Tergugat I menjual secara Lelang melalui Tergugat II, adalah tanpa prosedur lelang yang dibenarkan oleh hukum yaitu:
  - a. Lelang yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II tanpa adanya *fiat executie* dari pengadilan sebagaimana ditentukan dalam lembaga *Parate executie*, yang apabila tanpa syarat tersebut (*fiat*/penetapan pengadilan) penjualan lelang adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  - b. Tujuan penjualan secara lelang umum adalah agar diperoleh penjualan objek hak tanggungan dengan harga yang wajar, penjualan objek hak tanggungan secara lelang oleh Tergugat I melalui Tergugat II ternyata sangat jauh dari harga yang wajar dan sangat merugikan Penggugat sebagai Pemilik objek hak tanggungan maupun sebagai debitur yang telah dibebani bunga dan denda, dan ternyata pula peserta lelang adalah tunggal (satu) yaitu Tergugat III akhirnya sangat merugikan Penggugat sebagai Debitur dari Tergugat I dan juga pemilik sah atas Objek hak tanggungan, dan Penggugat mempunyai sangka yang beralasan penjualan secara lelang yang jauh dari harga wajar oleh Tergugat I melalui Tergugat II dengan peserta tunggal yaitu Tergugat III adalah hasil dari pengumuman lelang melalui mass media yang tidak layak dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan aturan pengumuman lelang;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penjualan lelang objek hak tanggungan kepada Tergugat III tanpa prosedur lelang yang benar sebagaimana tersebut posita 7 dan ternyata pula penjualan secara lelang tersebut di bawah harga yang wajar dan merugikan Penggugat, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Onrechtmatige daad*) dan oleh karenanya Penjualan secara lelang atas objek hak tanggungan oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka penjualan secara lelang atas objek hak tanggungan kepada Tergugat III berdasar Risalah lelang Nomor 628/2011 tanggal 8 September 2011 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan penjualan secara lelang Objek hak tanggungan oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa oleh karena penjualan Objek hak tanggungan secara lelang oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka segala surat-surat yang berhubungan peralihan hak atas Objek hak tanggungan menjadi atas nama Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku serta Para Tergugat diperintahkan untuk mengembalikan status/kedudukan hukum atas objek hak tanggungan seperti sediakala sebelum adanya penjualan secara lelang;
10. Bahwa Penggugat masih sanggup melunasi semua pinjaman kepada Tergugat I sejumlah Rp192.106.368,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) baik secara tunai maupun dengan cara menjual Objek hak tanggungan secara di bawah tangan dengan harga yang wajar;
11. Bahwa Perbuatan Para Tergugat nyata-nyata merugikan Penggugat maka Para Tergugat secara tanggung renteng pantas pula dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tunai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas Objek hak tanggungan dan sebagai jaminan pinjaman kepada Tergugat I;
3. Menyatakan hukumnya bahwa penjualan secara lelang umum atas objek hak tanggungan yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah dan tidak sesuai prosedur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hukumnya Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan hukumnya penjualan secara Lelang atas Objek hak tanggungan oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Tergugat III berdasar Risalah Lelang Nomor 628/2011 tanggal 8 September 2011 adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Hukumnya bahwa Risalah lelang Nomor 628/2011 tanggal 8 September 2011 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan penjualan secara lelang atas Objek hak tanggungan oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Hukumnya bahwa segala surat-surat yang berhubungan peralihan hak atas Objek hak tanggungan menjadi atas nama Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan status/kedudukan hukum atas objek hak tanggungan seperti sediakala sebelum adanya penjualan secara lelang;
9. Menghukum Tergugat I untuk menerima pelunasan pinjaman kredit dari Penggugat sejumlah Rp192.106.368,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sebagai akibat batalnya penjualan secara lelang sebagaimana tersebut petitum di atas dengan segala akibat hukumnya;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

## Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon putus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang kemudian ada perbaikan pada isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Posita angka 1 "Penggugat pada tanggal 4 Mei 2011 menandatangani akad pinjaman/kredit dalam bentuk RC sebesar Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat I .....dan seterusnya, diperbaiki menjadi "Penggugat pada tanggal 4 Mei 2009 menandatangani akad pinjaman/kredit dalam bentuk RC sebesar

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I .....dan seterusnya;

2. Bahwa posita angka 1.1 ditambah dengan "untuk selanjutnya disebut Objek Hak Tanggungan I dan 1.2 ditambah dengan "Untuk selanjutnya disebut Objek Hak tanggungan II";
3. Bahwa dengan perbaikan penyebutan sebagaimana tersebut perbaikan angka 2 di atas maka seluruh posita setelah posita angka 1 gugat semula termasuk pula dalam petitumnya, kata-kata "Objek hak tanggungan" diperbaiki dan diganti menjadi "Objek Hak Tanggungan I", yaitu yang dimaksud dalam gugatan Perlawanan Lelang ini;
4. Bahwa posita angka 2 diperbaiki dan diganti menjadi : "Bahwa Pinjaman Penggugat terhadap Tergugat I sebagaimana tersebut posita 01 sejak penandatanganan akad kredit tanggal 4 Mei 2009 Penggugat telah membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga selama 16 (enam belas) kali dengan nilai angsuran Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat telah membayar total angsuran sejumlah 16 x Rp3.200.000,00 = Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)";
5. Bahwa Posita angka 6 huruf b diperbaiki menjadi:

Tujuan penjualan secara lelang umum adalah agar diperoleh penjualan objek hak tanggungan dengan harga yang wajar, penjualan Objek Hak Tanggungan I secara lelang sebesar Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Tergugat I melalui Tergugat II ternyata sangat jauh dari harga yang wajar/harga pasaran umum yaitu seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sangat merugikan Penggugat sebagai Pemilik Objek Hak Tanggungan I maupun sebagai debitor yang telah dibebani bunga dan denda;

Dan ternyata pula peserta lelang adalah tunggal (satu) yaitu Tergugat III akhirnya sangat merugikan Penggugat sebagai Debitur dari Tergugat I dan juga pemilik sah atas Objek Hak Tanggungan I, dan Penggugat mempunyai sangka yang beralasan penjualan secara lelang yang jauh dari harga wajar/pasaran umum oleh Tergugat I melalui Tergugat II dengan peserta tunggal yaitu Tergugat III adalah hasil dari pengumuman lelang melalui mass media surat kabar "Merapi" yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan aturan pengumuman lelang melalui media massa/surat kabar lokal yang lebih memadai seperti harian "suara merdeka/Radar Banyumas";

6. Bahwa Posita angka 10 diperbaiki/diganti menjadi: "Bahwa Penggugat masih sanggup melunasi semua pinjaman kepada Tergugat I sejumlah

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 angsuran yang masuk Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) total sisa Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) baik secara tunai maupun dengan cara menjual Objek hak tanggungan secara di bawah tangan dengan harga yang wajar”;

7. Bahwa petitum gugatan angka 10 kata-kata “..... Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai, diperbaiki menjadi “.....Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tunai;
8. Bahwa dalil-dalil beserta petitum gugatan selain dan selebih perbaikan di atas tetap pada dalil-dalil dan petitum semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Banyumas Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*;

1. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan terhadap lelang Agunan Kredit Penggugat kepada Tergugat I, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwokerto, yang secara yuridis berkedudukan atau memiliki tempat kediaman sebenarnya di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 57 Purwokerto;

Demikian juga dengan Tergugat II, berkedudukan Hukum di Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, yang telah melaksanakan lelang objek sengketa, secara yuridis berkedudukan atau memiliki tempat kediaman yang sebenarnya di Purwokerto, begitu juga Tergugat III sebagai pemenang lelang, memiliki tempat kediaman di Jalan Martadireja Nomor II RT 04 RW 01 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur;

2. Bahwa Kedudukan atau tempat kediaman seluruh Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan eksekusi lelang jaminan Hak Tanggungan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo*, nyata-nyata berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto;

Oleh karena itu sesuai *patokan actor sequitur forum rei* yang digariskan oleh Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Purwokerto;

Namun demikian ternyata gugatan *a quo* justru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Banyumas, yang notabene wilayah hukumnya tidak meliputi tempat kediaman sebenarnya dari Para Tergugat;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selain daripada hal tersebut di atas, sebagaimana diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 4-05-2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Imarotun Noor Hayati, S.H Notaris di Purwokerto, kedua belah Pihak dalam Perjanjian, dalam hal ini Penggugat selaku debitur dan Tergugat I selaku Kreditur, sepakat dalam Pasal 19 Akta Perjanjian, memilih domisili/ kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto;

Sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR seharusnya Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Purwokerto.

Maka atas dasar hal tersebut nyata-nyata Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, oleh karenanya Tergugat I memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

1. Bahwa Dalam Surat Gugatannya Penggugat mendalilkan dalam halaman pertama, bahwa gugatan Penggugat adalah Hal: Gugat Perlawanan. Namun dalam materi gugatannya Penggugat tidak membahas mengenai gugatan perlawanan tersebut;

Masih dalam halaman pertama juga Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, II, III. yang kemudian dikuatkan dalam petitumnya angka 4;

2. Bahwa antara Perlawanan dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah dua jenis perkara yang tunduk pada ketentuan hukum acara yang berbeda;

Perlawanan hanya semata-mata ditujukan untuk:

- Melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupun sita marital;
- Melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Melawan eksekusi *grosse akta* berdasar kekuatan Pasal 224 HIR;
- Melawan eksekusi perdamaian berdasar Pasal 130 HIR;

Dengan demikian jelas perlawanan harus berhadapan langsung dengan suatu putusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada wujudnya;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mohon periksa buku "Perlawanan Terhadap Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi", karangan M. Yahya Harahap, terbitan PT Citra Aditya Bakti, 1993 hal. 28);

Perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi rumusan Pasal 1365 KUHPdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Dimana haruslah dilakukan suatu gugatan atas perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Sehingga, apabila Penggugat menuntut tentang perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan Para Tergugat, maka Penggugat harus mengajukan gugatan.

Karena Penggugat menyamakan dan atau menggabungkan gugatan Perlawanan dengan gugatan perbuatan melawan hukum,

pada akhirnya menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Sehingga tujuan berperkara di pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada akan menjadi terabaikan;

3. Bahwa Selain menggabungkan antara gugatan perlawanan dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat juga mendalilkan mengenai penawaran pembayaran pelunasan kredit yang menurut dalil Penggugat adalah sebesar Rp192.106.368,00 (*Vide* Posita angka 10 halaman 3 surat gugatan) yang kemudian dinyatakan dalam petitumnya angka 9. Dalil Penggugat tersebut tanpa disertai perincian hutang pokok, bunga dan denda, serta batasan waktu kapan akan dilunasi;

Bahwa apabila dicermati, dalil Penggugat tersebut adalah bentuk dari Penawaran pelunasan atau Konsinyasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 s/d 1412 KUHPdata;

Dalam Buku II Mahkamah Agung edisi 2007 halaman 105-106 diatur mengenai tatacara pengajuan konsinyasi, dimana salah satunya bahwa pengajuan konsinyasi oleh debitur haruslah dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana si berpiutang berdomisili atau memilih Kedudukan Hukum, baru kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri ditawarkan kepada Kreditur;

Jadi Karena Penggugat menggabungkan 3 (Tiga) gugatan/perkara yang tunduk pada hukum acara yang berbeda-beda, dalam hal ini adalah Gugatan Perlawanan, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Konsinyasi, maka menjadikan gugatan Penggugat Kabur;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip 1972 (mohon periksa buku "Hukum Acara Perdata", karangan M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, 2005 hal. 108);

Maka Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Tergugat/mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Konvensi mohon dianggap telah pula disampaikan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Penggugat Rekonvensi adalah kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat dalam Rekonvensi dengan syarat dan ketentuan kredit yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tertanggal 4 Mei 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Imarotun Noor Hayati, S.H Notaris Purwokerto;
3. Untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan jaminan berupa beberapa bidang tanah milik Tergugat Rekonvensi yang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi;
4. Sesuai Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tertanggal 4 Mei 2009, telah disepakati jangka waktu kredit modal kerja Penggugat adalah 24 (dua puluh empat) terhitung mulai tanggal 4 Mei 2009, sehingga kredit tersebut jatuh tempo dan harus dilunasi oleh Penggugat selambat-lambatnya tanggal 4 Mei 2011. tetapi ternyata sampai dengan jatuh temponya perjanjian, Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya memenuhi kewajibannya mengangsur dan melunasi pinjaman secara tepat waktu maupun tepat jumlah sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit (cidera janji/wanprestasi) sehingga kreditnya menunggak;
5. Atas cidera janji Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak tanggungan atas dasar Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan jo Pasal 2 butir 6 APHT, berhak untuk menjual objek Hak

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015



Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

6. Dalam Pasal 2 butir 12 APHT Tergugat Rekonvensi juga memberikan janji yaitu jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaanya untuk menjual objek Hak tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti yang seluas-luasnya;
7. Mekanisme Penjualan Lelang atas dasar Pasal 6 UUHT (te Eksekusi) tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan permohonan langsung kepada KPKNL dan dikecualikan dari formalitas eksekusi menurut hukum acara perdata, sehingga tanpa harus didahului aanmaning maupun sita jaminan dan tidak memerlukan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri;
8. Bahwa sampai dengan setelah lelang dilaksanakan, Tergugat Rekonvensi masih menempati objek lelang dan tidak menepati janjinya untuk mengosongkan atau menyuruh mengosongkan objek lelang sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 2 butir 12 APHT yang telah mempengaruhi calon peserta lelang untuk lelang berikutnya untuk mengikuti lelang karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa sekalipun pemenang lelang yang beritikad baik dilindungi hukum tetapi ketika sudah terbit Risalah Lelang dan pemenang lelang telah membayar biaya lelang serta melunasi pajak perolehan kepada negara, pemenang lelang tidak dapat melakukan proses baliknama dan menguasai objek lelang, karena Termohon lelang tidak secara sukarela mengosongkan objek lelang bahkan sengaja menghambat proses baliknama dengan memasukkan gugatan ke pengadilan;
9. Dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek sengketa pada saat akan dilaksanakan lelang, nyata-nyata Tergugat Rekonvensi telah cidera janji dan merugikan Penggugat Rekonvensi yaitu hilangnya kesempatan Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan pelunasan kredit macet Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan lelang yang telah dibebani Hak Tanggungan karena tidak ada calon peserta lelang yang berani mengikuti lelang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk melaksanakan lelang ulang terhadap objek sengketa, oleh karenanya untuk mendapatkan calon peserta lelang sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi mengosongkan objek sengketa yang akan dilelang sesuai dengan janji Tergugat Rekonvensi dalam APHT;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat yang baik;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tertanggal 04 Mei 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Imarotun Noor Hayati, S.H Notaris Purwokerto.dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 271/2009 tertanggal 4 Mei 2009, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 272/2009 tertanggal 4 Mei 2009;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak melaksanakan penjualan lelang dan lelang ulang atas dasar Pasal 6 UUHT (te Eksekusi) tanpa harus ada somasi maupun *aanmaning* terlebih dahulu kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan atau menyuruh mengosongkan jaminan kredit (objek sengketa) dan menyerahkan kepada pemenang lelang;
6. Memerintahkan Kantor Pertanahan untuk memproses baliknama sertifikat tanah objek sengketa yang terjual lelang kepada pihak yang berdasarkan risalah lelang ditetapkan sebagai pemenang lelang;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verse/bantahan* maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Jawaban Tergugat II:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil/alasan Penggugat pada gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi *Standi Non Judicio*;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Tergugat II di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Keuangan *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *cq.* Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DI Yogyakarta *cq.* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto selaku (Instansi) atasan Tergugat II, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;

2.2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu Instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *cq.* Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DI Yogyakarta *cq.* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya;

2.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat;

### 3. Eksepsi *Diskualifikation*;

3.1. Bahwa posisi saat ini secara *de facto* maupun *de jure* objek sengketa sudah menjadi milik Tergugat III (Sdr. Feri Santoso);

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa Penggugat secara hukum sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan objek sengketa, Dalam hal ini Penggugat tidak memiliki persona *standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri karena Penggugat bukanlah orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan;

## 4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

4.1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat secara materiil tidak sempurna karena Penggugat tidak menarik Kantor Pertanahan Kabupaten setempat sebagai pihak yang berperkara;

4.2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara materiil menyangkut peralihan hak atas tanah yang menjadi kewenangan pihak Kantor Pertanahan setempat walaupun secara substansiil peralihan hak tersebut terjadi karena proses lelang;

4.3. Bahwa Penggugat tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa secara hukum bukti kepemilikan saat ini telah beralih hak atas nama Pembeli Lelang *in casu* Tergugat III oleh karenanya menuju sempurnanya suatu gugatan sehingga benar secara formal dan material pihak Kantor Pertanahan setempat haruslah ditarik sebagai pihak yang berperkara;

Jawaban Tergugat III:

Dalam eksepsi;

Gugatan kurang pihak dan kabur;

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01441 luas 110 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama Feri Santoso tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena tidak menjelaskan perbuatan apa dari Tergugat III yang masuk dalam kategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyumas telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.Bms tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 221/PDT/2014/PT.SMG tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 221/PDT/2014/PT.SMG jo. Nomor 24/Pdt.G/ 2013/PN.Bms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 7 Nopember 2014 dan 12 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

01. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan Permohonan Pemeriksaan Kasasi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2014 terhadap Putusan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 221/Pdt/2014/PT.Smg. tanggal 28 Agustus 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 19 Maret 2014 Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.Bms. yang diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, dan kemudian diajukan Memori Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2014 oleh karenanya Permohonan Kasasi beserta Memori Kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

02. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 221/Pdt/2014/PT.Smg. tanggal 28 Agustus 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.Bms. tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana tersebut di atas yang dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banyumas dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas;
03. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena seharusnya putusan mengenai kewenangan mengadili diputus pada awal persidangan tidak pada putusan akhir, yang putusan *Judex Facti* PN Banyumas pun telah menolak seluruh eksepsi dari Para Termohon Kasasi semula/Para Terbanding/Para Tergugat;
04. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, dengan menyatakan bahwa PN Banyumas tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, berdasar ketentuan dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I yang di dalamnya terdapat ketentuan memilih domisili hokum Pengadilan Negeri Banyumas apabila timbul sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I. *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena gugatan *a quo* adalah mengenai pembatalan lelang dengan pihak Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang notabene keduanya tidak tunduk dan terikat atas perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasai I;
05. Bahwa *Judex Facti* PN Banyumas telah keliru dalam penerapan hukumnya dalam perkara *a quo*, karena Pemeriksaan gugatan Pemohon Kasasi dalam peradilan tingkat pertama telah melalui semua tingkat pemeriksaan hingga pembuktian, sehingga putusan kewenangan mengadili sudah tidak pada tempatnya lagi pada putusan akhir;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1118 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan;

Bahwa disamping Penggugat telah terikat dengan Tergugat I perihal domisili pilihan yang telah diperjanjikan yaitu di Pengadilan Negeri Purwokerto, ternyata tempat tinggal (domisili) Tergugat I dan II juga di Purwokerto, sehingga menurut Pasal 118 ayat (4) HIR. jika Penggugat akan memilih tempat diajakannya gugatan maka pilihannya tetap harus di Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Priyo Suharso tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PRIYO SUHARSO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, **Sudrajat Dimiyati, S.H.M.H.**, dan **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo,  
S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Anggota-anggota,  
Ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H.M.H.  
Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ketua Majelis,  
Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.  
Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Jarno Budiyo,SH

**Biaya-biaya:**

1. Materai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00 +  
Jumlah : Rp500.000,00  
(lima ratus ribu rupiah)

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003